

# **Implikasi Tekanan Masyarakat terhadap Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara: Studi Kasus Putusan Hakim atas Richard Eliezer**

Bima Satya Prawiranegara<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Indonesia  
Email: [bimaginting07@gmail.com](mailto:bimaginting07@gmail.com)  
DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.31244>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0  
International

## **ABSTRACT**

**Objective:** this research focuses on identifying the factors considered by judges in making decisions, analyzing the influence of public pressure on court rulings, and assessing the application of progressive legal thought by judges.

**Methodology/Approach/Design:** this research adopts a socio-legal approach with an interdisciplinary perspective to explore the symbolic meanings behind judges' decisions in the Richard Eliezer case. The research is supported by in-depth interviews and the collection of legal materials.

**Results and Discussion:** the findings reveal that the judges exercised sound reasoning in their considerations when issuing the verdict. The *amicus curiae*, as a form of public pressure, was taken into account by the judges, and the implementation of progressive legal thought was effectively applied.

**Practical Implications:** this research has practical implications for legal practitioners, particularly judges, in viewing *amicus curiae* and public pressure as considerations that go beyond merely adhering to positive law and acting as the mouthpiece of the law.

**Novelty/Value:** the novelty of this research lies in its socio-legal analysis of the Richard Eliezer case, presenting public pressure as part of the legal culture that plays a role in shaping Indonesia's legal system. This study also offers a reflective contemplation on the need for a more accommodative criminal procedural law, particularly in responding to *amicus curiae* and justice collaborators.

## **ABSTRAK**

**Tujuan:** penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memutus perkara, menganalisis pengaruh tekanan masyarakat terhadap terbitnya putusan, dan menilai penerapan pemikiran hukum progresif oleh hakim.

**Metodologi/Pendekatan/Desain:** penelitian ini merupakan penelitian socio-legal dengan melibatkan pendekatan interdisipliner untuk menggali makna-makna simbolik dalam penjatuhan putusan oleh hakim di kasus Richard Eliezer dengan didukung wawancara mendalam dan pengumpulan bahan-bahan hukum.

**Hasil dan Pembahasan:** hasil penelitian menunjukkan hakim melakukan penalaran yang baik melalui pertimbangannya dalam menerbitkan putusan, *amicus curiae* sebagai bentuk tekanan masyarakat yang dipertimbangkan hakim, dan pemikiran hukum progresif yang diimplementasikan secara baik oleh hakim.

**Dampak Praktis:** penelitian ini berimplikasi pada pemahaman penegak hukum, utamanya hakim dalam memandang *amicus curiae* dan tekanan masyarakat untuk menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak sekadar terpaku pada hukum positif dan menjadi corong undang-undang semata.

**Kebaruan/Nilai:** kebaruan penelitian ini dapat ditinjau melalui analisis sosio-legal terhadap kasus Richard Eliezer, berikut menyajikan tekanan masyarakat sebagai sebuah budaya hukum yang berperan dalam membangun sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini turut memberikan kontemplasi reflektif atas keterbutuhan hukum acara pidana yang lebih akomodatif utamanya dalam merespon *amicus curiae* dan justice collaborator.

## **Keywords:**

Progressive Law.  
Judicial Power. Freedom  
of the Judge. Societal  
Pressure.

**Kata Kunci:** Hukum  
Progresif. Kekuasaan  
Kehakiman. Kebebasan  
Hakim. Tekanan  
Masyarakat.

## PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dilihat sebagai kerangka yang terus berproses dan berkembang, bukan sebagai dogma final (Rahardjo, 2010). Hukum harus bisa adaptif terhadap perubahan zaman, hukum tidak dapat hanya terjebak dalam sebuah realitas *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan konsep dasar dari pemikiran hukum progresif, yang mana hukum harus berada di atas manusia, hukum harus menempatkan dirinya kepada manusia, bukan manusia yang selalu menempatkan dirinya pada kestatisan hukum (Rahardjo, 2006).

Hukum dalam ranahnya menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Oleh karenanya, hukum harus diawasi dan ditegakan oleh lembaga yang berwenang, salah satunya melalui lembaga pengadilan, yang mana dalam praktik penegakannya, dilakukan oleh hakim.

Hakim, dalam menjalankan fungsi kehakimannya diberikan kemerdekaan dan kebebasan melalui kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kehakiman). Melalui ketentuan umum, pada adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

**Prawiranegara**

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Kebabasan kehakiman dapat dimaknai secara normatif bahwa hakim bebas memutus perkara berdasarkan pikiran dan hati nuraninya tanpa terdapat campur tangan pihak di luar kekuasaan kehakiman, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Sunaryo, 2016). Dapat diartikan, bahwa kebebasan kehakiman memaknai bahwa putusan hakim harus lepas dari segala tekanan luar peradilan. Namun, yang jarang menjadi perhatian adalah terkadang tekanan tersebut berasal dari masyarakat.

Dalam beberapa perkara hukum yang terjadi di Indonesia, tidak jarang suatu perkara mendapatkan attensi besar dari publik, salah satunya perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yoshua Hutabarat yang melibatkan Kadiv Propam Mabes Polri, Ferdy Sambo, yang mana juga melibatkan salah satu ajudan dari Ferdy Sambo, yakni Richard Eliezer. Berkaca dari perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ferdy Sambo dengan pidana seumur hidup dan menuntut Richard Eliezer dengan 12 tahun pidana penjara. Namun, pada akhirnya majelis hakim memutus Ferdy Sambo dengan pidana mati dan Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan (Fahmi, 2023).

Attensi besar dari masyarakat pada perkara ini ditimbulkan karena dari awal perkara ini masuk dalam pemberitaan media massa, masyarakat sudah menemukan kejanggalan pada kematian korban. Selain itu, berjalannya pengadilan, terkuak fakta bahwa dalam proses penegakan hukum, terjadi upaya *obstruction of justice* yang dilakukan oleh kepolisian, yang menyebabkan makin besarnya attensi masyarakat terhadap perkara ini. Besarnya attensi yang diberikan oleh masyarakat dalam perkara ini, mengundang beberapa kelompok masyarakat untuk memberikan attensinya secara lebih konkret ke dalam peradilan, dengan memberikan *amicus curiae* kepada majelis hakim. Pemberian *amicus curiae* tersebut dilakukan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi,

sebagai contoh dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan beberapa kelompok masyarakat lainnya.

Berkaca dari besarnya attensi yang diberikan oleh masyarakat pada perkara tersebut, Pakar Hukum Pidana, Ahmad Sofian, menyampaikan bahwa penegak hukum, terkhusus hakim akan cenderung bermain aman dalam memberikan putusannya (Mangihot, 2023). Oleh karena itu, penulis merasa perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh tekanan masyarakat terhadap kebebasan hakim dalam memutus perkara, serta untuk dapat melakukan analisis terhadap kinerja hakim dalam terhadap perkara yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk mempertajam analisis penulis. Teori pertama yang digunakan adalah Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman. Teori tersebut, berbicara mengenai sebuah sistem ideal yang diinginkan dari bekerjanya hukum. Melalui teorinya, Lawrence mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga subsistem yang saling bergerak dan menggerak satu dengan yang lainnya. Adapun, subsistem tersebut adalah substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Djohan, 2023). Mengenai ketiga subsistem tersebut, dapat diartikan bahwa substansi hukum adalah sebuah subsistem dari hukum yang berbicara mengenai peraturan positif yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, struktur hukum berbicara mengenai lembaga-lembaga penegak hukum, dan budaya hukum mengacu pada adat kebiasaan, opini, cara bertindak, dan berpikir yang mengarahkan pada kekuatan sosial untuk menuju atau menjauhi hukum dengan cara tertentu. Melalui penjelasannya, Friedman kemudian mencoba lebih dalam berbicara mengenai pembedaan budaya hukum. Friedman lebih lanjut membedah budaya hukum ke dalam 2, yakni budaya hukum internal yang merupakan praktik-praktik dan kebiasaan dari profesi hukum, serta budaya hukum eksternal yang merupakan opini, tekanan, dan kepentingan-kepentingan dari kelompok masyarakat, yang secara khusus berbicara mengenai bagaimana masyarakat menghendaki adanya penyelesaian melalui jalur litigasi (Latifiani, 2021).

Teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh William J Chambliss dan Robert Seidman. Dalam teorinya, Chambliss dan Seidmann berbicara tentang penegak hukum, termasuk juga hakim yang tidak dapat dilepaskan terhadap afiliasinya kepada variabel-variabel berbeda yang melingkupi dirinya. Dalam hal ini, berbicara kepada variabel nonhukum yang merupakan kekuatan intrapersonal (Seidman, 1975). Melalui teori tersebut, dapat digambarkan bahwa seorang hakim selain pada dirinya melekat tanggung jawab sebagai hakim, ia juga tidak dapat memisahkan dirinya terhadap afiliasinya sebagai seorang manusia.

Penelitian ini juga menggunakan pemikiran Hukum Progresif yang dipikirkan oleh Satjipto Rahardjo. Melalui sebuah pemikiran singkat, dapat diartikan bahwa hukum progresif dapat dimaknai sebagai sebuah upaya untuk mengubah secara cepat, melakukan pembalikan secara dasar, dan melakukan upaya terobosan dalam teori dan praktik hukum (Rahardjo, 2006). Hukum progresif hadir sebagai pandangan yang tidak hanya berfokus semata-mata pada dogmatika belaka, tetapi lebih jauh dari itu ia tidak hanya berfokus pada dogmatika belaka, tetapi lebih jauh hukum progresif berfokus untuk dapat memanusiakan manusia melalui hukum. Konsep hukum progresif bergerak dengan tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karenanya, hukum progresif dapat dikatakan meninggalkan tradisi yurisprudensi analitis (Nugroho, 2014) Hukum progresif mengajarkan bahwa hukum positif bukanlah sumber kebenaran yang paling benar, bahkan bukan sebagai raja, tetapi hukum

hadir sebagai alat untuk menjabarkan kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat dan kebahagiaan kepada umat manusia. Hal tersebut berdasar dari pandangan bahwa hukum hadir tidak untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, selain itu hukum selalu berstatus sebagai *law in the making* dan tidak pernah mencapai kefinalannya, terakhir bahwa hukum itu ialah institusi yang harus bermoral kemanusiaan.

Penelitian serupa yang pernah dilakukan, tidak secara spesifik berbicara kepada pengaruh tekanan masyarakat dalam studinya kepada perkara bersangkutan yang memiliki inti pada penerbitan putusan oleh hakim. Adapun, beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah terkait pengaruh tekanan publik dan organisasi kemasyarakatan terhadap hakim dalam sebuah studi perkara narkotika yang dilakukan oleh Abdul Salam dari Universitas Kartini Surabaya. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ery Setyanegara yang membahas kebebasan hakim memutus perkara dalam konteks pancasila pada tahun 2013, dan penelitian yang dilakukan oleh Melkianucs Seran, pada tahun 2021 yang berbicara tentang penegakan hukum progresif oleh penegak hukum.

Penelitian ini, pada dasarnya memiliki 3 rumusan masalah. Adapun, rumusan masalah yang diteliti adalah tentang apa faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara yang diteliti, bagaimana pengaruh tekanan masyarakat dalam terbitnya putusan hakim, serta untuk menganalisis apakah terdapat pemikiran hukum progresif dalam terbitnya putusan oleh hakim.

Ketiga rumusan masalah tersebut menjadi sebuah permasalahan yang menarik untuk diteliti oleh penulis. Melalui permasalahan-permasalahan yang diteliti, penulis mencoba mencari tau, apakah dalam praktik penegakan hukum di pengadilan pada perkara yang diteliti terdapat tekanan-tekanan masyarakat yang dicermati oleh hakim, serta untuk mencari tau bagaimana *standing* hakim dalam melihat tekanan-tekanan masyarakat yang hadir kepadanya dalam terbitnya putusan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Pendekatan *socio-legal* menghendaki adanya dua pekerjaan penelitian sekaligus, yaitu *legal research* (aspek normatif/doktrinal hukum) dan *socio research* (aspek sosiologis hukum) (Suteki & Taufani, 2018). Sedangkan, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga dapat dicari pemecahan masalah dari bukti yang ditemukan di lapangan. Ada pun, jenis data yang dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, yakni melalui wawancara dengan pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan (Benuf & Azhar, 2020).

Pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *obeservasion non-participant*, dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan atau proses yang diamati dan teknik wawancara mendalam yang mengharuskan peneliti untuk berinteraksi dengan narasumber melalui serangkaian pertanyaan semi terstruktur. Pendekatan ini bertujuan untuk secara komprehensif menggali informasi yang meliputi pendapat, sikap, serta pengalaman pribadi dari

subjek wawancara. Data-data yang telah didapatkan kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Miles, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Deskripsi Perkara Nomor 789/Pid.B/PN. Jkt. Sel., Pertimbangan Hakim, Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya**

Putusan 789/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel. Diterbitkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H. selaku hakim ketua, serta Morgan Simanjuntak S.H., M.Hum, dan Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. sebagai hakim anggota. Adapun, putusan dalam perkara tersebut merupakan putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yakni Bharada Polisi Richard Eliezer Pudihang Limiu, dalam perkara pembunuhan berencana kepada korban, yakni Brigadir Polisi Yoshua Nofriansyah Hutabarat. Melalui Putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa Richard secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana kepada korban.

Duduk perkara pada intinya menjelaskan bahwa terbunuhnya korban terbukti akibat adanya luka tembakan yang diarahkan dalam jarak dekat kepada dirinya. Adapun, dalam perkara tersebut, melibatkan Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Propam Mabes Polri, seorang bintang 2 Polri, dan beberapa ajudannya, termasuk diantaranya Richard Eliezer. Meninggalnya korban, diputus hakim terjadi akibat adanya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Richard Eliezer dengan menjalankan rencana yang dirancang oleh Ferdy Sambo, dengan alasan bahwa korban telah melakukan pelecehan seksual terhadap istri dari Ferdy Sambo, yakni Putri Chandrawati.

Berangkat dari duduk perkara sebagaimana diutarakan demikian, Penuntut Umum memberikan tuntutannya, yang disampaikan kepada hakim dalam Surat Tuntutan REG. PERK. No.PDM-256-246/JKTS/10/2022 yang diberikan pada tanggal 18 Januari 2023, dengan pokok tuntutan sebagaimana berikut, Richard Eliezer dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain secara bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai berikut:

- Menuntut terdakwa dengan pidana selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan
- Menyatakan barangbukti pada dasarnya penuntut umum mohon sebagaimana petitum Penuntut Umum
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

Merespons tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya memberikan nota pembelaanya pada perkara tersebut. Adapun, isi dari nota pembelaan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Menyatakan perbuatan terdakwa tidak dapat dipidana sebab terdapat alasan penghapus pidana
- Menyatakan Richard Eliezer terlepas dari segala tuntutan hakim (*onslag can rechtvervolging*)
- Memerintahkan dibebaskannya terdakwa secara segera setelah putusan diucapkan

- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta memulihkan martabat terdakwa.
- Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama terdakwa, 1 unit telepon seluler merk Redmi warna hitam agar dikembalikan kepada terdakwa
- Membebankan biaya perkara kepada negara

Setelah terdakwa dan penasihat hukumnya memberikan pembelaan atas tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), penuntut umum turut memberikan jawaban (Replik) atas pembelaan tersebut. Adapun, dalam jawabannya, penuntut umum menyatakan 6 hal, yakni:

- Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh pembelaan Richard Eliezer dan meminta hakim mengesampingkan pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum dan terdakwa dan tetap menuntut terdakwa selama 12 tahun.
- Ditentukan tinggi rendahnya tuntutan yang disampaikan dalam persidangan telah ditentukan oleh parameter jelas yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan tindak pidana umum yang berlaku dan berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai eksekutor tanpa adanya tendensi apapun, serta sudah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan 12 Tahun Pidana Penjara telah mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan surat Nomor R 0068/1.5.1HSHP/LPSK/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal rekomendasi pemberian hak penghargaan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama.
- Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dalam penjelasan Pasal 10a UU 31/2014 tentang Perubahan atas UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal a quo belum mempertimbangkan tentang kondisi pelaku yang bekerja sama dan sebagai saksi materiel yang memiliki peran dominan dari pelaku lainnya selain dari pelaku utama, Ferdy Sambo. Sehingga, penjatuhan keringanan kepada Richard Eliezer perlu kajian mendalam dan menimbulkan dilema yuridis bagi penuntut umum.
- Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tidak terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi Richard Eliezer dan pembelaan penasihat hukum terhadap adanya alasan penghapus pidana bagi terdakwa Richard Eliezer dianggap tidak tepat.
- Jaksa Penuntut Umum menyampaikan pembelaan penasihat hukum mengenai terdakwa yang dalam pengaruh daya paksa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dianggap prematur dan tidak tepat.

Menanggapi jawaban yang disampaikan oleh penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa memberikan jawabannya atas jawaban yang disampaikan oleh penuntut umum (Duplik), yakni sebagai berikut:

1. Terkait penyampaian penuntut umum tentang penjatuhan pidana bagi Richard Eliezer yang sudah mempertimbangkan parameter yang diatur dalam Syarat Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara tindak pidana umum menunjukkan penuntut umum keliru memahami prinsip hukum acara pidana, sebab penuntut umum tetap memberikan Richard Eliezer pidana penjara selama 12 Tahun, sedangkan pada terdakwa lainnya dituntut jauh lebih rendah.
2. Tim penasihat hukum meyakini bahwa Richard Eliezer tepat untuk dapat dikualifikasikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).
3. Memohon kepada hakim untuk mengesampingkan jawaban dari penuntut umum.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, pada akhirnya, majelis hakim dalam perkara ini memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Menetapkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Selain itu, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan lama pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan mengurangi masa penahanan dengan lamanya penahanan yang telah dijalani.
2. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku bekerjasama (Justice collaborator)
3. Menyatakan sejumlah barang bukti untuk dirampas dimusnahkan, dikembalikan ke saksi, terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Diberikannya putusan pada perkara tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana diketuai oleh Hakim Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H., serta Hakim Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum. dan Hakim Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. sebagai hakim anggota, dilandasi oleh berbagai pertimbangan yang sebagaimana termuat dalam berkas putusan.

Berangkat dari surat dakwaan yang disampaikan ke muka pengadilan, yakni dengan dakwaan primair bahwa terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair bahwa terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangannya atas pemenuhan unsur-unsur dakwaan yang diajukan, sebagaimana mengacu pada Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, memuat unsur unsur sebagai berikut, yakni

- Barangsiapa, yakni Richard Eliezer
- Dengan sengaja, melakukan penembakan secara sengaja, dan menyadarinya karena sempat melakukan doa pribadi
- Dengan direncanakan lebih dahulu, sesuai dengan rencana Ferdy Sambo dan mengafirmasi dengan mengatakan, "Siap Komandan."
- Merampas nyawa orang lain, dengan melakukan pembunuhan dari jarak dekat dengan pistol.
- Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan.

Mengenai nota pembelaan terdakwa, hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut, yakni Hakim menolak argumen bahwa terdakwa hanyalah alat yang tidak dapat dipidana, dengan menegaskan bahwa terdakwa memiliki waktu untuk berpikir secara rasional sebelum melakukan penembakan, termasuk waktu untuk berdoa. Selain itu, klaim keterpaksaan batin yang diajukan terdakwa juga dianggap tidak tepat, dengan merujuk pada fakta bahwa ajudan lain yang menolak perintah serupa tidak mengalami konsekuensi apapun. Hakim juga membantah argumen bahwa perintah tersebut adalah perintah jabatan yang sah menurut hukum, dengan menekankan bahwa perintah tersebut tidak berada dalam kapasitas tugas kepolisian. Pertimbangan ini menunjukkan analisis mendalam oleh hakim terhadap peran dan tanggung jawab terdakwa dalam kasus tersebut.

Hakim mempertimbangkan permohonan dari penasihat hukum terdakwa untuk menetapkan terdakwa sebagai *justice collaborator* berdasarkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Dalam pertimbangannya, hakim mengacu pada ketentuan SEMA 4/2011 yang mengatur kualifikasi tindak pidana tertentu, seperti korupsi, terorisme, narkotika, dan tindak pidana terorganisir lainnya yang mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat. Syarat-syarat menjadi *justice collaborator* mencakup pengakuan atas perbuatannya, bukan sebagai pelaku

utama, serta kesediaan memberikan kesaksian di pengadilan. Namun, hakim juga menilai bahwa tindak pidana yang melibatkan Richard Eliezer tidak termasuk dalam kategori yang diatur oleh SEMA 4/2011. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf a jo. Pasal 5 ayat (2) UU LPSK, pengkategorian tindak pidana tertentu dapat diperluas, terutama jika perkara tersebut membahayakan posisi saksi dan korban. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa syarat-syarat dalam SEMA 4/2011 dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan terdakwa sebagai *justice collaborator*.

Dalam menetapkan terdakwa sebagai *justice collaborator*, hakim mempertimbangkan adanya *amicus curiae* dari berbagai pihak, termasuk Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ, dan Aliansi Akademi Indonesia. Mereka pada intinya meminta hakim untuk menghargai kejujuran terdakwa.

Majelis hakim menyatakan bahwa mereka menghargai dan tidak merasa tertekan oleh pemberian *amicus curiae*, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim menilai bahwa pengajuan *amicus curiae* merupakan bentuk kecintaan pada bangsa dan penegakan hukum, serta menunjukkan harapan masyarakat akan keadilan.

Melalui putusan dan pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim, dapat disimpulkan bahwa hakim telah menggunakan penalaran hukum dengan baik dalam menganalisis perkara. Hakim secara lugas menjelaskan dan menghubungkan premis mayor dan minor untuk mencapai kesimpulan yang tepat, menggunakan silogisme sebagai alat bantu. Dalam kasus ini, yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian dan anggota Polri, upaya untuk menutupi fakta yang sebenarnya dan obstruction of justice menjadi tantangan besar bagi hakim dalam menemukan kebenaran (Hidayat, 2022). Menurut Hakim Morgan Simanjuntak, kasus ini merupakan salah satu yang paling sulit karena adanya keambiguan fakta yang disebabkan oleh upaya dari beberapa oknum untuk menghalangi penegakan keadilan.<sup>1</sup>

Berdasarkan fakta yang diungkapkan di persidangan, kejujuran Richard Eliezer dinilai layak diapresiasi karena telah menerangi perkara yang sebelumnya berusaha ditutupi oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dianugerahi *justice collaborator*.

## **B. Amicus Curiae Sebagai Bentuk Tekanan Masyarakat Pada Perkara No. 789/Pid.B/2022/PN. Jkt.**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "tekanan" sebagai mendesak atau meminta dengan sangat, yang dalam konteks hukum sering dianggap negatif, terutama terkait upaya mempengaruhi hakim. Paulus E. Lotulung menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman harus melindungi hakim dari pengaruh eksternal, termasuk tekanan masyarakat, lembaga luar, dan media. Namun, teori Lawrence M. Friedman menekankan bahwa tekanan masyarakat adalah bagian dari budaya hukum eksternal yang penting dalam proses hukum bersama struktur dan substansi hukum (Mahanani, 2019). Satijpto Rahardjo juga menambahkan bahwa

hakim tidak dapat sepenuhnya mengabaikan harapan masyarakat dalam memutus perkara, karena masyarakat berperan sebagai pemberi umpan balik dalam sistem hukum.

William J. Chambliss dan Robert Seidman mengemukakan bahwa hukum tidak dapat berfungsi ideal jika peran masyarakat diabaikan. Meski demikian, tekanan masyarakat yang diterima hakim harus objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang diwujudkan dalam bentuk *amicus curiae*.

Di Indonesia, *amicus curiae* sudah beberapa kali digunakan dalam peradilan, meski pengadopsiannya masih baru dibandingkan negara-negara common law. Menurut Hakim Morgan Simanjuntak, yang kini bertugas di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, *amicus curiae* masih jarang diterapkan, meskipun peran masyarakat melalui *amicus curiae* pernah muncul dalam salah satu kasus yang ia tangani.<sup>2</sup>

Dalam perkara nomor 789/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel, hakim mempertimbangkan *amicus curiae* dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), yang mendukung agar terdakwa Richard Eliezer diberi status sebagai justice collaborator. Masyarakat, melalui *amicus curiae*, menginginkan penghargaan atas keberanian Eliezer dalam mengungkap kebenaran yang membuat kasus menjadi lebih terang. ICJR, dalam *amicus curiae*nya, mengajukan argumen bahwa Eliezer memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Mereka juga menyoroti pentingnya keterangan Eliezer dalam membuka fakta-fakta, serta mencatat bahwa Eliezer bukan pelaku utama (Institute for Criminal Justice Reform, 2023).

Hakim mengakomodasi sebagian besar permohonan ICJR, namun menolak argumen bahwa Eliezer tidak bisa menolak perintah Ferdy Sambo. Hakim berpendapat bahwa Eliezer, sebagai penegak hukum, seharusnya dapat menilai perbuatan yang benar atau salah, dan bahwa penolakan Ricky Rizal terhadap perintah Sambo tanpa menerima ancaman membuktikan bahwa penolakan itu mungkin terjadi.

Hakim menerima *amicus curiae* berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menuntut hakim untuk menggali nilai dan keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam pertimbangannya, hakim juga melihat *amicus curiae* sebagai bentuk cinta kepada bangsa dan negara dalam penegakan hukum, tanpa merasa tertekan oleh kehadiran *amicus curiae*. Pertimbangan-pertimbangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum dalam kasus tersebut berjalan cukup ideal. Hakim sebagai bagian dari struktur hukum mendasarkan keputusannya pada substansi hukum, serta budaya hukum internal yang sejalan dengan budaya hukum eksternal, yaitu tekanan masyarakat melalui *amicus curiae*. Menurut teori sistem hukum Friedman, ketika semua unsur berjalan harmonis, penerapan hukum akan mendekati ideal. Sebaliknya, jika ada ketidakseimbangan, hukum dapat menjadi tidak efektif dan merugikan masyarakat.

Keberhasilan dalam pergerakan elemen-elemen hukum dalam kasus ini adalah contoh yang baik bagi praktik hukum di Indonesia, meskipun hal tersebut belum tentu terjadi secara konsisten. Penggunaan *amicus curiae* di pengadilan masih bergantung pada penilaian hakim berdasarkan hukum acara, dengan hasil yang bervariasi dalam putusan hakim. Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung,

menegaskan pentingnya kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Namun, peraturan positif Indonesia juga mengakui bahwa hakim harus mencari dan mengikuti keadilan serta nilai yang hidup di masyarakat. Hakim Morgan Simanjuntak menekankan bahwa penggunaan *amicus curiae* adalah cara untuk melihat dan mencari keadilan di masyarakat.

Oleh karena itu, hakim perlu memperluas perannya dalam memahami nilai-nilai masyarakat dan mengembangkan pengetahuan hukumnya dalam praktik. Hal ini penting untuk membantu hakim dalam mencapai keadilan yang ideal dalam putusannya. Tantangan seperti minimnya petunjuk penggunaan, kurangnya pengaturan konkret, dan perlunya pemahaman yang lebih mendalam di kalangan hakim perlu diatasi untuk mengoptimalkan peran *amicus curiae* di pengadilan.

### **C. Upaya Perbaikan Pelaksanaan Tindakan Afirmasi bagi Warga Binaan Perempuan Menyusui di LPP Kelas IIA Semarang**

Manusia selalu terikat dengan hukum sepanjang hidupnya, bahkan sejak sebelum kelahirannya. Hukum mengatur hubungan individu dengan Sang Pencipta, alam, dan sesama manusia. Van Apeldorn menyebut manusia sebagai "homo yuridicus," yaitu manusia yang tidak dapat terlepas dari hukum (Fadhil, 2023). Pandangan hukum yang menempatkan manusia di atas hukum, seperti dalam hukum progresif, membawa konsekuensi pada cara hukum dijalankan. Hukum progresif melihat bahwa peraturan tertulis bukanlah hal yang final dan mutlak, melainkan berkembang sesuai kebutuhan manusia. Berhukum melalui perspektif ini menolak keterikatan kaku pada peraturan tertulis dan lebih mengutamakan perilaku manusia yang sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. Jika kepentingan manusia dan kemanusiaan memerlukan hal di luar hukum tertulis, maka peraturan tersebut tidak harus menjadi satu-satunya landasan dalam penegakan hukum (Aulia, 2019).

**Prawiranegara**

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Hukum progresif, yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, lahir dari kegelisahannya terhadap praktik penegakan hukum yang cenderung mundur karena terlalu berpegang pada teks hukum. Menurutnya, ketergantungan berlebihan pada hukum tekstual membuat hukum menjadi statis, sementara masyarakat terus bergerak dinamis. Oleh karena itu, Satjipto menawarkan alternatif agar penegak hukum, khususnya hakim, berani keluar darikekakuan hukum positif, sehingga hukum bisa menjadi alat pembebasan dan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Hukum progresif mendorong penegak hukum untuk berani melampaui status quo saat menafsirkan hukum tertulis, agar hukum dapat melayani kebutuhan kemanusiaan yang terus berubah. Meskipun teks hukum bersifat final dan statis, masyarakat dan alam selalu dinamis. Oleh karena itu, penafsiran hukum tertulis harus dilakukan secara progresif untuk menciptakan keteraturan dalam penegakan hukum (Islamiyat, 2018).

Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yoshua Hutabarat, Richard Eliezer didakwa melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim memutuskan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dengan pertimbangan Richard sebagai *justice collaborator*. Ini menandakan penerapan hukum progresif, sesuai pemikiran Satjipto Rahardjo. *Justice collaborator* diberikan berdasarkan syarat: pengakuan atas perbuatan, bukan pelaku utama, dan kontribusi signifikan dalam pengungkapan kasus. Richard Eliezer, sebagai saksi kunci, diakui perannya dalam membuka kasus ini yang awalnya rumit dan melibatkan aparat hukum. Meskipun jaksa menuntut 12 tahun penjara, hakim mengambil posisi berbeda dengan

menghargai kontribusi Richard. Ini menegaskan adanya kemajuan dalam sistem peradilan Indonesia, meskipun kesadaran tentang *justice collaborator* masih perlu ditingkatkan di kalangan aparat penegak hukum.

## KESIMPULAN

Dalam mengadili perkara yang diteliti, hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup jelas demi terciptanya putusan yang tidak kabur. Adapun, dalam memberikan putusan, faktor-faktor yang memberikan pengaruhnya terhadap penerbitan putusan diwujudkan melalui pertimbangan hakim atas beberapa hal, yakni pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 430 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan cukup detail dan jelas. Hakim turut memberikan pertimbangan yang jelas dalam merespons kronologi yang disampaikan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan beberapa hal lainnya, yakni nota pembelaan terdakwa, replik dan juga duplik. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dengan baik tentang ajuan permohonan supaya terdakwa Richard Eliezer ditetapkan sebagai *justice collaborator* yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan mengabulkan pemberian *justice collaborator* kepada terdakwa Richard Eliezer karena dianggap membantu menjadikan perkara tersebut menjadi terang.

Salah satu faktor penting dalam terbitnya putusan tersebut, yakni hakim memberikan pertimbangannya terhadap *amicus curiae* yang disampaikan oleh beberapa kelompok masyarakat dan menyampaikan bahwa hakim tidak menutup mata atau merasa tertekan atas diberikannya *amicus curiae* tersebut. Selain itu, hakim juga memberikan pertimbangan yang jelas terhadap alasan pemberat yang dibebankan kepada Richard Eliezer

**Prawiranegara**

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Dalam perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim juga menunjukkan kualitasnya dengan menggunakan *legal reasoning*nya yang baik sehingga menghasilkan pertimbangan-pertimbangan yang baik pula, turut serta juga diikuti dengan kemampuannya untuk dapat menggali nilai yang hidup di masyarakat memberikan kontribusi positif pada penyelesaian perkara tersebut.

Tekanan masyarakat sebagaimana sering dipahami sebagai sebuah hal yang harus dikesampingkan dalam praktik pengadilan bisa dimaknai sebagai sebuah hal yang keliru, sebagaimana pembahasan di atas menjelaskan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa tekanan yang disampaikan oleh masyarakat, sebagaimana KBBI memaknai kata tekanan secara harfiah sebagai sebuah keadaan meminta dengan sangat dapat digunakan oleh hakim dalam melakukan pertimbangannya terhadap sebuah perkara, termasuk perkara yang diteliti. Untuk dapat mengkonkretkan tekanan dalam bentuk seperti apa yang dapat digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan, hakim dapat mempertimbangkan tekanan yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, salah satunya melalui bentuk *amicus curiae*.

Dalam keberjalanannya persidangan pada perkara tersebut, hakim memberikan kontribusi positif secara konkret dengan memberikan afirmasi terhadap tekanan masyarakat berbentuk *amicus curiae* pada praktik peradilan di Indonesia dengan memasukannya ke dalam pertimbangan hakim. Walaupun, pada praktiknya di Indonesia penggunaan *amicus curiae* sebagai pertimbangan hakim belum umum dilakukan. Oleh karena dipertimbangkannya *amicus curiae* oleh hakim, pada perkara yang diteliti, memberikan pandangan lebih bagi hakim untuk dapat menetapkan terdakwa Richard Eliezer sebagai *justice collaborator*.

Walaupun penggunaan *amicus curiae* di peradilan Indonesia belum masif dan belum sering dijumpai, serta belum memiliki pedoman yang pasti, tetapi hakim berani untuk menunjukkan sifat progresifnya dengan mempertimbangkan *amicus curiae* yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Termasuk, juga dalam hal pemberian *justice collaborator* bagi terdakwa, walaupun hukum acara pidana Indonesia hari ini masih banyak ditemukan kekurangan dan celah dalam kepedomanannya, hakim berani untuk menunjukkan kontribusi positifnya untuk berani mengambil tindakan. Juga, dalam pandangan penulis, majelis hakim pada perkara ini menunjukkan titik terang dari masih baiknya sistem peradilan di Indonesia, sebab dengan kasus yang melibatkan pejabat tinggi seperti ini, yang tentu memiliki suatu faktor relasi kuasa di dalamnya, hakim berani menunjukkan posisinya sebagai penganggungjawab dalam mengadili pada negara hukum, di tengah-tengah banyaknya tekanan yang bersifat destruktif, hakim lebih memilih untuk mendengarkan tekanan yang diberikan masyarakat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Hakim Morgan Simanjuntak, bahwa itu dilakukan untuk dapat mencari bentuk keadilan seperti apa yang masyarakat gambarkan. Melalui penyampaian tersebut, dapat dimaknai bahwa pemikiran hukum progresif yang menganggap bahwa hukum positif bukan sebagai sumber kebenaran absolut, dimaknai dengan baik oleh hakim, yang mana dalam mengadili perkara yang diteliti, hakim tidak hanya melihat perkara tersebut dan menjatuhkan pidana kepada Richard Eliezer dalam sebuah ruang hukum positif, tetapi ia bertindak lebih luas dari kapasitas ruang hukum positif tersebut.

## Prawiranegara

Progressive Law and Society (PLS)  
2024

## REFERENSI

- Aulia, M. Z. (2019). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan? *Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Djohan, N. H. (2023). Menemukan Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum untuk Perempuan di Indonesia. *Progressive Law and Society*, 1(1), 1–13.
- Fadhil, M. (2023). Paradigm Shift of Criminal Punishment towards Restorative Justice in Law Enforcement Officers in Pontianak City. *Proceeding of the 3rd Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) 2023*, 1(1), 73–90.
- Fahmi, Y. (2023). *Daftar Lengkap Vonis 5 Terdakwa Pembunuhan Brigadir J: Ferdy Sambo Mati, Richard Eliezer 1 Tahun 6 Bulan*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5207770/daftar-lengkap-vonis-5-terdakwa-pembunuhan-brigadir-j-ferdy-sambo-mati-richard-eliezer-1-tahun-6-bulan>
- Hidayat, R. (2022). *Penyidik Juga Tetapkan Ferdy Sambo Tersangka Obstruction of Justice*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyidik-juga-tetapkan-ferdy-sambo-tersangka-obstruction-of-justice-1t6311b52465f0f/>
- Institute for Criminal Justice Reform. (2023). *Kejujuran Hati Harus Dihargai: Amicur Curiae untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta*.
- Islamiyati, I. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 82–96.

- Latifiani, D. (2021). Human Attitude and Technology: Analyzing a Legal Culture on Electronic Court System in Indonesia (Case of Religious Court). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(1), 157-184. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.44450>
- Mahanani, A. E. E. (2019). Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22(01), 1-10. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1954>
- Mangihot, J. (2023). *Pakar Hukum Nilai Perkara Richard Eliezer Bikin Hakim Bimbang, Ujungnya Cari Jalan Aman*. Kompas.id. <https://www.kompas.tv/nasional/377299/pakar-hukum-nilai-perkara-richard-eliezer-bikin-hakim-bimbang-ujungnya-cari-jalan-amam>
- Matthew B. Miles, M. H. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nugroho, W. (2014). Rule Breaking and Progressive Law Enforcer 's Integrity In the Effort of Eradicating Corruption Committed by Local Officials. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 70-87.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Penerbit Kompas.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Kompas.
- Seidman, R. B. (1975). Law and Development: The Interface Between Policy and Implementation. *The Journal of Modern African Studies*, 13(4), 641-652. <https://doi.org/10.1017/S0022278X00052617>
- Sunaryo, S. (2016). Rekonstruksi Putusan Hakim Perkara Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif (Dari Ketidakpastian Hukum Menuju Kepastian Hukum Yang Adil. In *Universitas Brawijaya*. Brawijaya.
- Suteki & Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik*. Thafa Media.